



PUTUSAN

Nomor 3010/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor 3010/Pdt.G/2020/PA.Dpk, tanggal 07 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2020 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/38/I/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, tertanggal 05 Januari 2020;
2. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal dirumah kontrakan di ALAMAT dan sekarang masing-masing pihak tinggal sesuai dengan alamat diatas;

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 3010/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) sehingga telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK (perempuan), lahir di Depok, pada tanggal 25 Juni 2020 (3 bulan);
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan **Maret 2020** terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Termohon mempunyai sikap egois, yakni Termohon ingin menang sendiri dan apabila Pemohon memberikan nasehat terhadap Termohon, Termohon sering menghiraukan nasehat yang diberikan oleh Pemohon;
 - 4.2 Disamping itu, komunikasi antara Pemohon dan Termohon kurang terjalin dengan baik sehingga sudah tidak ada kenyamanan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal **19 September 2020**, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pergi dari rumah kontrakan dan sejak saat itu sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 3010/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Depok, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **(NAMA)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(NAMA)** di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga, bahkan upaya perdamaian tersebut telah dilakukan secara maksimal melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agar proses penyelesaian sengketa bisa lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak guna menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, dengan Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak, yaitu Syahrudin, S.H., M.H., (Mediator Bersertifikat Non Hakim pada Pengadilan Agama Depok), akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 20 Oktober 2020 upaya mediasi tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap bertahan dengan isi permohonannya;

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 3010/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 3 November 2020 dan tambahan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dikatakan tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon, karena setiap kali Termohon meminta bermusyawarah Pemohon menanggapi dengan bercanda;
2. Bahwa Termohon mengakui pada bulan Maret terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan melakukan perselingkuhan dengan wanita lain melalui aplikasi Tantan;
3. Bahwa benar sejak bulan September 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama;
4. Bahwa Termohon pasrah terhadap keinginan Pemohon menceraikan Termohon, namun Termohon meminta Pemohon tetap menafkahi anaknya secara baik;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Termohon menuntut nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Bahwa Termohon menuntut Mut'ah berupa emas 24 karat sebesar 25 gram;
3. Bahwa Termohon menuntut nafkah anak setia bulannya sejumlah Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi dari Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis dan tambahan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;
- Bahwa Termohon bersedia memenuhi tuntutan nafkah selama masa Iddah dari Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Termohon keberatan atas tuntutan Mut'ah Termohon dan hanya bersedia memberikan emas dengan kadar 23 karat seberat 2 gram;
- Bahwa Termohon hanya bersedia memberikan nafkah anak setiap bulannya minimal sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diluar

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 3010/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikan dan kesehatan, karena saat ini Pemohon baru bekerja sebagai pengantar paket dengan penghasilan yang masih minim;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon menyatakan tidak keberatan atas kesanggupan Pemohon untuk memenuhi tuntutan Termohon dan Termohon bersedia menerimanya;

Bahwa majelis hakim mencukupkan proses jawab-menjawab dalam perkara ini dan melanjutkannya dengan proses pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (**NAMA**) dengan Termohon (**NAMA**) Nomor: 38/38/I/2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, tertanggal 05 Januari 2020 (Bukti P);

B.-----

Saksi:

1. NAMA SAKSI, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon, keduanya menikah pada bulan Januari 2020;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Depok;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2020 rumah tangga

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 3010/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah tidak lagi harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena kecemburuan Termohon terhadap Pemohon disebabkan ada foto wanita lain di handphone Pemohon serta masalah nafkah yang tidak mencukupi karena Pemohon belum bekerja;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Setelah pisah rumah anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

2. NAMA SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami dari Termohon, keduanya menikah pada bulan Januari 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Depok;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2020 rumah tangga keduanya sudah tidak lagi harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena kecemburuan Termohon terhadap Pemohon

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 3010/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan ada foto wanita lain di handphone Pemohon serta masalah nafkah yang tidak mencukupi karena Pemohon belum bekerja;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi pernah tinggal bersama keduanya;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Setelah pisah rumah anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti dan menyatakan mencukupkan pada bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 3010/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjuk Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak berperkara, yaitu Syakhrudin, S.HI, M.H. (Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Depok) dan berdasarkan laporan akhir dari Mediator tertanggal 20 Oktober 2020, mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2020 yang berujung pada pisah rumah keduanya sejak akhir September 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan menolak sebagian lainnya, namun Termohon Konvensi mengakui rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal keduanya sejak akhir bulan September 2020, namun Termohon Konvensi menolak alasan serta penyebabnya sebagaimana didalilkan Pemohon Konvensi, dan berdasarkan pasal 174 HIR pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat bagi yang mengakui tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi bahwa rumah tangga mereka sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, namun oleh karena dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga, maka selain mengajukan bukti surat-

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 3010/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon Konvensi juga telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Januari 2020 tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi mengenai perselisihan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P. dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah pada tanggal 5 Januari 2020 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Depok;

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 3010/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
3. Bahwa sejak akhir bulan September 2020 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah karena perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon Konvensi yang dinilai oleh Pemohon Konvensi tidak menghargai nasehat Pemohon Konvensi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami-isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berujung pisah rumah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak akhir bulan September 2020 sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga/orang dekat telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas adalah fakta tetap yang sangat meyakinkan Majelis Hakim bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa bagaimanapun juga pasti ada sebab musabab dari terjadinya perselisihan atau pertengkaran tersebut dan berdasarkan keterangan saksi yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sikap Termohon yang

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 3010/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang menghargai nasehat dan penjelasan dari Pemohon Konvensi, meskipun hal tersebut dibantah Termohon Konvensi. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak layak dipertahankan lagi, karena telah pecah dan sendi-sendinya telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rusak (Broken marriage);

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang nampak adalah Termohon Konvensi telah mengakui bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak akhir bulan September 2020 lalu, sehingga keduanya sudah sama sekali tidak lagi melakukan hubungan suami isteri dalam kurun waktu yang cukup lama, sedangkan kebutuhan tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk melanjutkan keturunan dan sebagai perwujudan rasa cinta dan kasih sayang, bahkan antara keduanya sudah tidak lagi terjalin komunikasi, karenanya kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga sudah sangat tidak mungkin lagi dapat tercapai, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan: "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975". Ketentuan tersebut sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun halaman 100 yang artinya;

"Dan tidak ada manfaat yang diharapkan dalam mengumpulkan 2 (dua) orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran terjadi atau besar dan kecilnya pertengkaran tersebut, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri tersebut";

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 3010/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", karenanya jika antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi selaku pasangan suami isteri sudah berpisah rumah dan tidak ada lagi komunikasi yang harmonis dialogis, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Pemohon Konvensi telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak mungkin terwujud, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, perceraian merupakan satu alternatif untuk mengakhiri sengketa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami istri, tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami istri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dengan baik dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga, sementara upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, yang jelas bahwa hati kedua belah pihak sudah benar-benar pecah dan sangat sulit untuk dipersatukan kembali. Jika kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah demikian itu masih

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 3010/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya permohonan Pemohon Konvensi dalam petitumnya angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi disamping menyampaikan jawabannya juga telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon Konvensi, maka untuk selanjutnya Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan balik dari Penggugat Rekonvensi diajukan masih dalam proses jawab-menjawab, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan balik dari Penggugat Rekonvensi tersebut telah sesuai Pasal 132 huruf a, Pasal 132 huruf b ayat (1) HIR. Sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa apa yang telah menjadi pertimbangan majelis hakim dalam konvensi harus dianggap menjadi satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya telah menuntut Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menuntut nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Bahwa Termohon menuntut Mut'ah berupa emas 24 karat sebesar 25 gram;

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 3010/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon menuntut nafkah anak setia bulannya sejumlah Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, kewajiban suami memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa Iddah selama istri tidak berlaku Nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di muka persidangan Tergugat Rekonvensi telah menyatakan bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah Iddah dan Mut'ah dan nafkah anak sesuai dengan kesanggupannya sebagaimana dalam duduk perkaranya karena Pemohon Konvensi baru saja bekerja dengan penghasilan yang belum maksimal;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi telah menyatakan tidak keberatan dan bersedia menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa Iddah dan Mut'ah dan nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi sesuai kesanggupannya sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak setiap tahunnya meningkat seiring tumbuh kembangnya anak tersebut serta inflasi nilai mata uang, maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk menambah nafkah anak tersebut sebesar 10 % setiap pergantian tahun dari nilai yang diterima tahun sebelumnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 3010/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **(NAMA)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(NAMA)** di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat :
 - 2.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa emas dengan kadar 23 karat seberat 2 gram;Yang harus diserahkan sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 % dari jumlah yang diberikan tahun sebelumnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. KATONG PUJADI SHOLEH sebagai Ketua Majelis, Dra. NURMIWATI, M.H.

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 3010/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dra. Hj. ST HASMAH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. NIA SUMARTINI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. NURMIWATI, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. KATONG PUJADI SHOLEH

Dra. Hj. ST HASMAH, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. NIA SUMARTINI

Perincian Biaya :

- | | |
|--|-------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon | |
| Rp90.000,00 | |
| 4. Panggilan Termohon | |
| Rp180.000,00 | |
| 5. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama Pemohon | Rp10.000,00 |
| 6. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama Termohon | |
| Rp10.000,00 | |

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 3010/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi

Rp10.000,00

8. Meterai

Rp6.000,00

Jumlah

Rp386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 3010/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)